BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu jenis pelanggaran hak asasi manusia terburuk & parah adalah kekerasan seksual, karena menyentuh martabat, kehormatan, dan integritas fisik serta psikologis seseorang. Di Indonesia, kekerasan seksual bukanlah isu baru, melainkan telah menjadi fenomena yang mengakar dalam struktur sosial dan relasi kuasa. Setiap tahunnya, ribuankasus yang melibatkan kekerasan seksual dilaporkan, tetapi ini mungkin hanya beberapa kasus nyata karena korban yang signifikan memilih untuk tidak mengatakan apa-apa karena takut, malu, atau tidak percaya diri. bahwa sistem hukum akan melindungi mereka. Dampak kekerasan seksual terhadap korban sangat kompleks. Secara psikologis, korban dapat mengalami trauma jangka panjang, depresi, kecemasan, bahkan keinginan untuk mengakhiri hidup. Secarasosial, korban biasanya mengalami stigma dan pengucilan dari lingkungan sekitar. Lebih parah lagi, dalam beberapa kasus, justru korban yang disalahkan atau dituntut untuk membuktikan bahwa dirinya adalah korban, sementara pelaku bisa lolos dari tanggung jawab karena kekuasaan atau kedudukannya. Sistem hukum di Indonesia pun sering kali dianggap belum sepenuhnya berpihak pada korban. Meski telah ada yang mengatur agresi seksual berbeda, seperti KUHP, UU Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, dan baru-baru ini, UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual,

namun implementasinya masih menghadapi banyak tantangan.[2]

Salah tantangan besar dalam penanganan kasus agresi seksual adalah budaya patriarki yang terus ada di masyarakat. Laki-laki dilihat sebagai pemegang kuasa utama dalam berbagai aspek

kehidupan, termasuk dalam relasi gender. Akibatnya, Perempuan korban kekerasan seksual lebih sering tidak mendapatkan ruang untuk menyuarakan pengalaman dan penderitaannya. Masyarakat cenderung menyalahkan korban atas tindak kekerasan yang dialaminya, daripada mengusut dan menghukum pelaku dengan tegas. Hal ini menciptakan ketakutan dan rasa tidak aman di kalangan perempuan, terutama dalam lingkungan yang seharusnya menjadi tempat belajar dan berkembang.[3]

Perlindungan hukum untuk korban kekerasan seksual seharusnya menjadi prioritas dalam sistem hukum negara ini. Negara bertanggung jawab secara konstitusional untuk melindungi warganya dari segala bentuk agresi dan diskriminasi. Dalam konteks agresi seksual, perlindungan ini mencakup perlindungan fisik, perlindungan hukum, serta pemulihan sosial dan psikologis bagi korban. Namun, dalam kenyataannya, proses hukum masih seringkali lambat, penuh intimidasi, dan tidak sensitif terhadap pengalaman korban. Aparat penegak hukum, termasuk polisi, jaksa, dan hakim, memerlukan pemahaman yang mendalam mengenai perspektif korban dan dampak kekerasan seksual agar mampu menangani perkara dengan adil dan manusiawi.[4]

Kekerasan seksual juga terjadi di lingkungan yang seharusnya aman dan mendidik, yaitu perguruan tinggi. Lingkungan kampus yang semestinya mendukung pengembangan kognitif dan kepribadian mahasiswa, justru tidak jarang menjadi ruang terjadinya agresi seksual yang dilakukan oleh guru kepada mahasiswinya. Dalam banyak kasus, pelaku adalah dosen yang memiliki posisi otoritas terhadap korban, baik dalam hal penilaian akademik, pembimbingan tugas akhir, maupun pemberian rekomendasi. Relasi kuasa ini menempatkan mahasiswi dalam posisi yang sangat rentan dan sulit untuk menolak atau melaporkan tindakan kekerasan yang dialaminya.

Kekerasan seksual oleh dosen terhadap mahasiswi tidak hanya merusak integritas pribadi korban, tetapi juga mencederai nilai-nilai dasar pendidikan tinggi dan prinsip profesionalisme dalam dunia akademik. Kepercayaan publik terhadap institusi pendidikan dapat menurun jika kasus-kasus semacam initidak ditangani dengan baik, serius dan transparan. Oleh karena itu, upaya diperlukan yang

1 *Ibid*

2 *Ibid*

komprehensif untuk melindungi dan menindakagresi seksual di lingkungan kampus, baik melalui regulasi internal kampus, peningkatan literasi seksual, mekanisme pengaduan yang aman bagi korban, maupun penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku.

Kasus yang menjadi objek kajian dalam penelitian ini merupakan salah satu jenis agresi seksual yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi, di mana pelakunya adalah seorang dosen tetap di STKIP PGRI Bandar Lampung bernama Hendra Saputra, S.Pd., M.Pd., yang melakukan serangkaian tindakan kekerasan seksual terhadap mahasiswinya sendiri. Tindak pidana tersebut tidak hanya terjadi satu kali, melainkan berlangsung dalam beberapa rangkaian peristiwa yang memanfaatkan posisi pelaku sebagai tenaga pendidik dan figur otoritas terhadap korban yang masih berada di semester awal perkuliahan.

Perkara ini diperiksa dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 349/Pid.B/2024/PN Tjk. Berdasarkan hasil persidangan dan alat bukti yang diajukan, Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana secara legal. sesuai dengan Pasal 6 huruf c UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang berarti menyalahgunakan kedudukan dan kepercayaan untuk melakukan persetubuhan atau perlakuan cabul. Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 9 tahun, disertai dengan denda Rp60.000.000 subsidiair 4 bulan kurungan, serta kewajiban membayar restitusi sebesar Rp17.080.000 kepada korban.

Peristiwa kekerasan tersebut terjadi dalam berbagai tempat, seperti di dalam kendaraan dan di sebuah lokasi pantai, yang seluruhnya berada dalam wilayah hukum Kota Bandar Lampung. Dosen pelaku memanfaatkan kedekatan akademik dan relasi hierarkis untuk memanipulasi psikologis korban dan menekan korban agar tetap patuh, bahkan setelah terjadinya kekerasan. Berdasarkan visum et repertum dan hasil pemeriksaan psikologis, korban mengalami trauma yang signifikan. dan menunjukkan gejala depresi, serta memiliki keinginan untuk mengakhiri hidup karena tekanan mentalnya.

Putusan ini menjadi tonggak penting dalam pengujian efektivitas implementasi UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual, sekaligus membuka diskursusvmengenai betapa rentannya lingkungan kampus terhadap kekerasan seksual oleh pihak yang mempunyai otoritas. Dalam konteks inilah, kajian terhadap putusan pengadilan ini menjadi penting, tidak hanya untuk melihat bagaimana aparat penegak hukum menerapkan ketentuan dalam UU TPKS, tetapi juga untuk menelaah bagaimana

hukum pidana dapat benar-benar melindungi korban, khususnya perempuan di ruang akademik yang seharusnya aman dan suportif.

Dalam menelaah lebih lanjut putusan ini, penting untuk memahami bahwa kekerasan seksual di lingkungan kampus tidak hanya merupakan pelanggaran hukum, melainkan pelanggaran terhadap etika akademik, integritas kelembagaan, dan rasa aman komunitas akademik secara keseluruhan. Ketika pelaku merupakan seorang dosen tetap yang memiliki kekuasaan struktural dan simbolik, maka relasi kuasa menjadi faktor kunci yang memperkuat posisi dominan pelaku dan memperlemah posisi korban. Dalam hal ini, korban berada dalam situasi yang tidak seimbang secara psikologis, akademis, maupun sosial, sehingga sangat tantangan bagi mereka untuk menolak, melawan, atau bahkan melaporkan tindak kekerasan yang dialaminya.

Kondisi inilah yang memperkuat urgensi untuk menegakkan perlindungan hukum yang berperspektif korban, sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), korban. UU ini tidak hanya menekankan pada penahanan pelaku, tetapi juga secara eksplisit mengatur hak-hak korban, serupa dengan hak untuk kebenaran, pemeliharaan, dan jaminan ketidakberulangan. Dengan demikian, UU TPKS membawa pendekatan baru untuk perawatan kasus agresi seksual, yaitu dengan meletakkan korban dalam hal pusat dalam proses hukum.

Dalam perkara yang diteliti, majelis hakim telah mempertimbangkan dengan cermat seluruh bukti dan kesaksian yang menunjukkan adanya penyalahgunaan relasi kuasa oleh terdakwa. Hal ini tercermin dalam pertimbangan hukum yang menegaskan bahwa pelaku tidak hanya melanggar norma kesusilaan, tetapi juga menyalahgunakan kedudukannya sebagai dosen untuk memperoleh keuntungan seksual. Putusan ini menjadi preseden penting bahwa relasi kuasa merupakan unsur esensial dalam menilai derajat kesalahan dan pertanggungjawaban pidana dalam kasus kekerasan seksual.

Selain aspek hukum materiil, perkara ini juga membuka ruang refleksi terhadap kelemahan sistem pelaporan dan penanganan kekerasan seksual di institusi pendidikan tinggi. Dalam banyak kasus, mekanisme pengaduan internal tidak berfungsi secara optimal, bahkan justru menempatkan korban pada posisi yang semakin rentan. Beberapa kampus tidak memiliki Satuan Tugas Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 menetapkan Program Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS), atau

jika pun ada, sering kali Satgas tidak memiliki kekuatan struktural maupun kewenangan yang memadai untuk memberikan perlindungan nyata kepada korban.

Tidak jarang pula, korban kekerasan seksual mengalami reviktimisasi saat melaporkan kejadian yang dialaminya, baik oleh lingkungan kampus maupun oleh aparat penegak hukum yang tidak dapat mempertimbangkan gender dan trauma. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum dalam kasus kekerasan seksual tidak cukup hanya dengan mengandalkan undang-undang yang progresif, tetapi juga memerlukan perubahan paradigma dan pelatihan khususuntuk semua orang yang berpartisipasi dalam persidangan.

Dalam konteks itu, penting pula untuk menekankan bahwa pendidikan hukum yang berperspektif gender dan keadilan sosial harus diperkuat, terutama di kalangan aparat penegak hukum dan sivitas akademika. Kampus harus menjadi ruang aman yang menjamin hak setiap mahasiswa, tanpa diskriminasi dan tanpa rasa takut atas intimidasi seksual dalam bentuk apa pun. Upaya preventif seperti sosialisasi UU TPKS, pendidikan seksualitas yang komprehensif, dan pemberdayaan korban untuk berbicara merupakan langkah-langkah strategis yang harus dilakukan secara simultan dan konsisten.

Keputusan yang dibuat oleh Pengadilan Negeri Tanjung Karang No. 349/Pid.B/2024/PN Tjk patut diapresiasi karena berhasil menempatkan korban dalam posisi yang dilindungi, sekaligus memberikan efek jera terhadap pelaku. Namun demikian, tantangan ke depan adalah bagaimana membangun sistem hukum dan budaya kelembagaan yang responsif terhadap kasus-kasus serupa. Diperlukan sinergi antara regulasi yang kuat, aparat yang profesional, serta lingkungan sosial yang suportif agar kekerasan seksual, khususnya di lingkungan kampus, tidak lagi menjadi isu yang disembunyikan atau disepelekan. Akhirnya, kajian terhadap putusan ini bukan hanya memberikan pemahaman mengenai penerapan pasal dalam UU TPKS, tetapi juga menunjukkan bahwa keberhasilan penanganan kasus kekerasan seksual bergantung pada kemauan politik, keberpihakan hukum pada korban, serta kepekaan institusi terhadap pentingnya perlindungan hak asasi manusia. Kampus, sebagai miniatur negara, memiliki tanggung jawab moral lalu hukum tuk menjadi pelopor dalam menciptakan ruang yang tidak memiliki kekerasan dan mengutamakan keadilan.

Oleh karena itu, fokus penelitian ini adalah bagaimana hubungan antara dosen dan mahasiswa dalam konteks Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, serta bagaimana pertimbangan hukum yang dibuat oleh majelis hakim pengadilan negeri Tanjung Karang didasarkan dalam menyatakan bahwa pelaku melanggar ketentuan Pasal 6 huruf c UU TPKS terkait eksploitasi seksual, berdasarkan keputusan yang dikeluarkan oleh pengadilan negeri Tanjung Karang dengan nomor 349/pid.b/2024/pn tjk. Penelitian ini berjudul "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN KAMPUS (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TANJUNG KARANG NOMOR 349/PID.B/2024/PN TJK)."

Penelitian Bernadetta Melvina Faustina dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta adalah penelitian yang relevan pada tahun 2023, berjudul *"Problematika Pembuktian Pelecehan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi Pasca Pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual"*, mengangkat persoalan krusial dalam implementasi UU No. 12 Tahun 2022 di lingkungan kampus.

Dalam kajiannya, Bernadetta menyoroti bahwa meskipun secara normatif telah ada perlindungan hukum bagi korban, tetapi secara praktis korban masih menghadapi banyak tantangan dalam proses pembuktian pelecehan seksual. Hal ini disebabkan oleh lemahnya dukungan sistemik dan teknis, serta keterbatasan kewenangan ssatuan tugas untuk menghentikan dan menangani kekerasan seksual (PPKS) yang dibentuk oleh perguruan tinggi. Satgas PPKS dinilai tidak memiliki otoritas hukum yang cukup kuat untuk menindaklanjuti laporan korban hingga ke proses pidana, sehingga keberadaan mereka sering kali hanya bersifat administratif.

Penelitian ini menegas perlunya sinergi antara perguruan tinggi dan aparat penegak hukum untuk melindungi korban dpat terwujud secara efisien dan tidak berhenti hanya di ranah internal kampus.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana hubungan antara dosen dan mahasiswa dalam konteks tindak pidana kekerasan seksual menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ?
2. Bagaimana dasar pertimbangan hukum majelis hakim pengadilan negeri tanjung karang dalam menyatakan bahwa pelaku melanggar ketentuan Pasal 6 huruf c UU TPKS terkait eksploitasi seksual, berdasarkan putusan pengadilan negeri tanjung karang nomor 349/pid.b/2024/pn tjk ?

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian dibatasi sebagai berikut karena dimaksudkan untuk menunjukkan wilayah penelitian dan biasanya digunakan untuk membatasi diskusi:

1) Untuk mengetahui tentang hubungan antara dosen dan mahasiswa dalam konteks tindak pidana kekerasan seksual menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
2) Untuk mendapatkan pemahaman tentang dasar pertimbangan hukum yang dibuat oleh majelis hakim pengadilan negeri Tanjung Karang dalam menyatakan bahwa pelaku melanggar ketentuan Pasal 6 huruf c UU TPKS terkait eksploitasi seksual, berdasarkan putusan pengadilan negeri tanjung karang nomor 349/pid.b/2024/pn tjk.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Tujuan Umum

Penelitian ini diharapkan dapat membantu mengembangkan ilmu hukum yang sudah ada agar dapat diterapkan secara tepat pada judul penelitian dan masalah hukum yang berhubungan dengan kejahatan kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan kampus:

1) Mengetahui bagaimana hubungan antara dosen dan mahasiswa dalam konteks tindak pidana kekerasan seksual menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
2) Mengetahui bagaimana dasar pertimbangan hukum majelis hakim pengadilan negeri tanjung karang dalam menyatakan bahwa pelaku melanggar ketentuan Pasal 6 huruf c UU TPKS terkait eksploitasi seksual, berdasarkan putusan pengadilan negeri tanjung karang nomor

349/pid.b/2024/pn tjk.

b. Tujuan Khusus

Tugas akhir adalah tujuan penelitian ini, yang diperlukan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H.) di Program Studi Hukum di Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.

2. Kegunaan Penelitian

a. Manfaat Teoritis,

1) Sebagai bahan untuk memberikan solusi terhadap permasalahan tentang kekerasan seksual di kampus dn bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan dengan melengkapi teori yang ada.
2) Sebagai dasar untuk penelitian lanjutan oleh peneliti sendiri dan peneliti lainnya.

b. Manfaat Praktis

Hasil yang diharapkan bahwa penelitian ini akan meningkatkan pengetahuan tentang kasus kekerasan seksual yang tidak jarang terjadi di lingkungan kampus.

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teori

a. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum merupakan suatu konsep dalam ilmu hukum yang mengacu pada upaya negara, melalui instrumen hukum dan institusi yang sah, untuk memberikan jaminan, rasa aman, dan keadilan kepada warga negaranya terhadap tindakan yang melanggar hak-haknya. Perlindungan hukum bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan sosial dalam kehidupan bermasyarakat, serta menjadi sarana untuk mengimbangi kepentingan pribadi dengan kepentingan umum.[5]

Perlindungan hukum adalah mengawasi masyarakat agar hak-haknya tidak dilanggar dan hal terjadi pelanggaran, maka negara memberikan perlindungan melalui mekanisme hukum yang ada. Perlindungan hukum tidak hanya berlaku bagi warga negara dalam hubungan dengan negara, tetapi juga dalam relasi antara sesama warga negara, termasuk relasi kuasa seperti antara dosen dan mahasiswa. Perlindungan hukum juga bersifat preventif dan represif. Secara preventif, hukum mencegah terjadinya pelanggaran hak, secara represif, hukum

3 Satjipto Rahardjo., 2006, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 54

memberikan sanksi atas pelanggaran yang telah terjadi & memulihkan hak korban.[6]

Dalam konteks kekerasan seksual, teori perlindungan hukum menuntut negara untuk tidak hanya menciptakan aturan tertulis yang mengatur tindak pidana kekerasan seksual, melainkan juga harus memastikan bahwa hukum tersebut dapat diakses, dipahami, dan ditegakkan secara efektif oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama oleh kelompok rentan seperti perempuan dan anak. Undang-Undang (UU) No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual merupakan bentuk konkret dari pemenuhan negara terhadap perlindungan hukum, karena mengatur secara khusus tentang jenis kekerasan seksual yang berbeda, hak-hak korban, restitusi, peran aparat penegak hukum.

Namun demikian, penerapan teori perlindungan hukum tidak terlepas dari tantangan, seperti budaya patriarki, relasi kuasa yang timpang, serta ketidaksensitifan aparat hukum terhadap pengalaman korban. Oleh karena itu, teori ini juga menekankan pentingnya pendekatan berbasis korban (*victim-oriented approach*), di mana perlindungan hukum tidak hanya dilihat dari sisi formil hukum, tetapi juga dari aspek substansial, termasuk rasa keadilan, pemulihan psikologis, dan jaminan tidak terulangnya kekerasan.

Teori perlindungan hukum termasuk dalam kategori pijakan normatif yang sangat penting dalam kerangka berpikir hukum modern, karena menjelaskan fungsi hukum sebagai alat untuk menjamin hak-hak dasar warga negara serta mencegah dan menangani terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak tersebut. Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum harus dimaknai sebagai upaya negara untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat, baik secara preventif maupun represif, dalam rangka menciptakan keadilan dan ketertiban sosial. Perlindungan hukum memiliki dua dimensi utama, yakni dimensi formal dan dimensi substansial. Dimensi formal berkaitan dengan keberadaan aturan hukum positif, aparat penegak hukum, dan prosedur yang berlaku. Sementara dimensi substansial lebih menekankan pada pemenuhan keadilan yang bersifat nyata dan dirasakan, terutama oleh pihak yang mengalami kerugian atau ketidakadilan. Dalam konteks ini, hukum tidak hanya berfungsi selain sebagai kumpulan standar, juga sebagai instrumen yang aktif dalam memulihkan martabat manusia yang dirugikan oleh kekuasaan atau ketimpangan struktural.

Perlindungan hukum harus bersifat inklusif dan menyasar kelompok-kelompok yang rentan mengalami kekerasan atau diskriminasi. Dalam relasi sosial seperti antara dosen dan mahasiswa, khususnya dalam kasus kekerasan seksual, dosen memiliki posisi kuasa yang lebih tinggi, baik secara akademik maupun sosial. Oleh sebab itu, perlindungan hukum bagi

4 *Ibid*

mahasiswa yang menjadi korban kekerasan seksual tidak hanya sebatas penegakan hukum terhadap pelaku, tetapi juga menyangkut jaminan perlindungan psikologis, sosial, dan akademik bagi korban.

Lebih lanjut, teori perlindungan hukum juga menegaskan adanya tanggung jawab negara untuk aktif menjamin keadilan, yang meliputi:

1) Mencegah terjadinya pelanggaran hak (preventif) melalui regulasi dan kebijakan yang berpihak pada korban;
2) Menangani pelanggaran yang terjadi (represif) melalui proses hukum yang adil dan berpihak pada kebenaran serta pemulihan korban;
3) Melindungi hak korban untuk pemulihan dan keadilan restoratif, sebagaimana telah ditegaskan dalam berbagai instrumen hukum nasional dan internasional.

Penerapan teori ini sangat relevan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang secara eksplisit mengatur hak-hak korban kekerasan seksual,termasuk hak atas kebenaran, keadilan, pemulihan, dan jaminan tidak akan terjadi apa-apa lagi. UU ini merupakan wujud nyata dari perlindungan hukum yang tidak hanya menunjukkan bahwa pelaku harus dihukum, tetapi juga menunjukkan betapa pentingnya pemulihan yang menyeluruh bagi korban.

Namun dalam implementasinya, perlindungan hukum sering menghadapi tantangan struktural dan kultural, seperti masih mengakarnya budaya patriarki, normalisasi kekerasan seksual, hingga kurangnya perspektif gender dalam aparat penegak hukum. Oleh karena itu, perlindungan hukum tidak boleh hanya berhenti pada teks undang-undang, tetapi harus diaktualisasikan melalui kebijakan yang responsif, penegakan hukum yang adil, dan pembentukan budaya hukum yang berpihak pada korban. Dalam konteks kekerasan seksual di lingkungan pendidikan tinggi, teori perlindungan hukum menjadi landasan penting untuk menilai apakah sistem hukum telah menjalankan perannya secara efektif dalam melindungi mahasiswa dari penyalahgunaan kekuasaan akademik oleh dosen, serta apakah hukum mampu menciptakan ruang yang aman, adil, dan mendukung pemulihan korban.

b. Teori Penegakan Hukum

Teori penegakan hukum (*law enforcement theory*) membahas bagaimana hukum dijalankan secara nyata dalam masyarakat, terutama melalui lembaga-polisi, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Proses penerapan nilai-nilai hukum yang tertuang dalam aturan hukum menjadi realitas dalam masyarakat

melalui tindakan konkret oleh aparat yang berwenang.[7]

Penegakan hukum itu proses mewujudkan konsep keadilan, kepastian, dan keuntungan hukum dikenal sebagai penegakan hukum. dalam hubungan antar anggota masyarakat dan antara warga negara dengan negara. Dalam proses penegakan hukum, terdapat tiga unsur penting yang saling terkait, yaitu struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (legal culture). Ketiga elemen ini harus bekerja secara harmonis agar hukum tidak hanya menjadi teks normatif, melainkan dapat berfungsi secara praktis.[8]

Dalam kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus, teori penegakan hukum sangat penting untuk menganalisis sejauh mana aparat penegak hukum mampu menjangkau dan menangani kasus yang melibatkan pelaku yang memiliki kekuasaan atau otoritas akademik. Dalam praktiknya, penegakan hukum terhadap kekerasan seksual seringkali mengalami hambatan, seperti proses pembuktian yang sulit, tekanan terhadap korban untuk mencabut laporan, hingga minimnya pemahaman aparat terhadap UU TPKS yang mengedepankan perspektif korban.

Selain itu, penegakan hukum yang adil juga harus mempertimbangkan sensitivitas terhadap kondisi psikis korban. Dalam banyak kasus, korban justru merasa tidak nyaman atau terintimidasi saat melapor karena proses hukum cenderung menyalahkan atau menuntut bukti yang sulit dibuktikan secara fisik. Oleh sebab itu, teori ini menekankan bahwa penegakan hukum yang ideal harus memperhatikan aspek keadilan substantif, bukan sekadar prosedural. Artinya, proses hukum harus mengedepankan perlindungan terhadap hak-hak korban, termasuk hak atas pemulihan, hak untuk tidak dipersalahkan, dan hak atas proses hukum yang cepat dan tidak diskriminatif.

Penegakan hukum juga menuntut akuntabilitas dan integritas dari aparat hukum. Dalam relasi kuasa seperti antara dosen dan mahasiswi, pelaku kekerasan seksual bisa saja menggunakan pengaruh atau jabatannya untuk menghindari pertanggungjawaban hukum. Oleh karena itu, penegakan hukum tidak boleh berhenti hanya pada pemrosesan laporan, tetapi juga harus mampu menembus lapisan relasi kuasa dan struktur institusional yang tidak adil. Lebih lanjut, teori penegakan hukum tidak dapat dilepaskan dari prinsip bahwa hukum harus hadir sebagai sarana koreksi sosial, yakni memperbaiki ketimpangan yang lahir dari praktik kekuasaan yang tidak adil. Dalam konteks kekerasan seksual, terutama yang terjadi

5 Satjipto Rahardjo., 2009, Penegakan Hukum : Suatu Tinjauan Sosiologis. Genta

6 *Ibid*

dalam relasi hierarkis seperti antara dosen dan mahasiswi, penegakan hukum bukan hanya soal menjalankan prosedur hukum secara formal, tetapi juga menghadirkan keberanian institusional untuk menegakkan hukum terhadap pelaku yang memiliki posisi dominan dalam struktur sosial atau akademik.

Dalam banyak kasus, pelaku kekerasan seksual di universitas memiliki akses pada jaringan kekuasaan, baik secara formal dalam struktur kampus maupun informal dalam hubungan sosial. Situasi ini sering kali menciptakan hambatan kultural maupun struktural yang menghalangi korban dalam memperoleh keadilan. Akibatnya, penegakan hukum yang efektif harus mampu mengatasi ketimpangan relasi tersebut, termasuk dengan memastikan bahwa seluruh proses hukum bebas dari intervensi dan tekanan, serta tetap berpihak pada kebenaran dan kepentingan korban.

Teori ini juga menegaskan bahwa keberhasilan penegakan hukum tidak semata diukur dari ada atau tidaknya putusan pidana, tetapi juga dari seberapa jauh proses hukum dapat diakses, dipahami, dan dijalani oleh korban tanpa mengalami reviktimisasi. Dalam banyak kasus, korban kekerasan seksual menghadapi hambatan bukan karena tidak ada hukum yang melindungi, tetapi karena proses penegakan hukum justru memperburuk penderitaan mereka. Misalnya, ketika korban harus menceritakan kembali pengalaman traumatis secara berulang kepada aparat yang tidak sensitif, atau ketika pelaku justru dilindungi oleh institusi tempatnya bekerja. Oleh karena itu, teori penegakan hukum menuntut adanya reformasi menyeluruh, baik dari sisi struktur hukum (lembaga penegak hukum yang responsif dan berintegritas), substansi hukum (peraturan yang tegas dan melindungi korban), maupun budaya hukum (perubahan sikap dan paradigma aparat dan masyarakat terhadap kasus kekerasan seksual). Semua elemen ini harus berjalan secara sinergis agar hukum benar-benar dapat ditegakkan secara adil dan manusiawi.

Dalam hal Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Nomor 12 Tahun 2022, penegakan hukum juga harus mampu mengintegrasikan pendekatan multidisipliner, seperti keterlibatan psikolog, pendamping hukum, dan lembaga perlindungan korban seperti LPSK. Penanganan perkara kekerasan seksual dan tindak pidana tidak dapat disamakan. biasa, karena menyangkut aspek trauma, martabat korban, serta relasi kuasa yang kompleks. Maka, penegakan hukum yang berpihak pada korban adalah syarat mutlak bagi sistem peradilan pidana yang ingin memberikan keadilan secara substantif.

Dengan demikian, teori penegakan hukum dalam konteks ini menjadi alat analisis kritis yang tidak hanya mengukur keberadaan hukum dalam teks, tetapi menilai sejauh mana hukum dijalankan secara adil, sensitif, dan efektif dalam menjamin hak-hak korban agresi

seksual, khususnya di lingkungan kampus yang selama ini cenderung menormalisasi atau menutupi kasus-kasus tersebut demi menjaga citra institusi.

2. Kerangka Konsep

a. Tindak Pidana

Istilah "tindak pidana" digunakan dalam hukum pidana Indonesia merupakan terjemahan dari istilah strafbaar feit, yang secara umum didefinisikan sebagai tindakan yang dilarang oleh hukum dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, serta dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan. Tindak pidana menjadi inti dari pembahasan dalam hukum pidana, karena merupakan dasar dari adanya proses penegakan hukum terhadap pelaku yang melanggar aturan pidana.

Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah tindakan yang dilarang oleh hukum dilarang dan diancam dengan hukuman bagi mereka yang melanggarnya, serta dilakukan oleh orang yang mempunyai kesalahan dan dapat ditanggung atas perbuatannya. Dengan demikian, suatu perbuatan tidak dapat begitu saja dianggap sebagai tindakan kriminal, kecuali memenuhi persyaratan hukum tertentu yang ditetapkan oleh undang-undang.

b. Kekerasan Seksual

Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, kekerasan seksual adalah setiap tindakan yang merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau mengganggu tubuh dan/atau fungsi reproduksi seseorang karena ketidaksesuaian gender dan kuasa, yang dapat menyebabkan penderitaan fisik dan/atau psikis, termasuk mengganggu kesehatan reproduksi. Dalam konteks penelitian ini, kekerasan seksual mencakup tindakan-tindakan seperti pemaksaan hubungan seksual, pelecehan fisik, pemaksaan percakapan atau konten seksual, dan bentuk-bentuk dominasi seksual lainnya yang dilakukan oleh dosen terhadap mahasiswinya.

c. Korban

Berdasarkan ketentuan, Korban menurut Pasal 1 Angka 2 UU TPKS, adalah setiap individu yang mengalami kesulitan fisik dan mental, seksual,

kerugian ekonomi, dan sosial yang disebabkan oleh pelanggaran kekerasan seksual. Korban dalam penelitian ini merujuk pada mahasiswi yang mengalami kekerasan seksual dalam relasi kuasa akademik, yaitu sebagai pihak yang berada dalam posisi tidak seimbang terhadap pelaku yang merupakan dosennya, sehingga memiliki kerentanan tinggi secara struktural dan sosial.

d. Relasi Kuasa

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 2 Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021, relasi kuasa adalah hubungan yang tidak setara antara dua pihak, yang menyebabkan salah satu pihak memiliki pengaruh, kontrol, atau dominasi terhadap pihak lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam penelitian ini, relasi kuasa menjadi aspek penting yang memperkuat bentuk kekerasan seksual, karena dosen sebagai pihak yang memiliki otoritas akademik (misalnya dalam penilaian, pembimbingan, atau pemberian rekomendasi), dapat menggunakan posisinya untuk melakukan tekanan seksual terhadap mahasiswinya.

e. Restitusi

Berdasarkan Pasal 1 Angka 7 UU TPKS, Restitusi adalah kompensasi untuk kerugian yang dialami korban atau ahli warisnya oleh pelaku atau pihak ketiga, yang ditetapkan dengan putusan pengadilan. Dalam konteks penelitian ini, restitusi telah menjadi komponen penting dari perlindungan hukum bagi korban agresi seksual di kampus, karena mencerminkan pemulihan hak-hak korban secara materiil, seperti biaya medis, kerugian ekonomi, atau pengobatan psikologis akibat trauma.

F. Metode Penelitan

1. Jenis Penelitian & Bahan Hukum

Penelitian ini menerapkan pendekatan penelitian hukum yuridis normatif. Metode ini merupakan pendekatan yang menitikberatkan pada studi pustaka (*library research*) untuk menelusuri dan menganalisis bahan-bahan hukum sekunder, yang mencakup peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, literatur hukum, serta putusan pengadilan yang relevan. Penelitian yuridis normatif berkonsentrasi pada standar hukum yang berlaku sebagai titik sentral dalam

menganalisis suatu permasalahan hukum[9]

Dalam penelitian ini, metodologi yuridis normatif digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum yang berhubungan dengan kejahatan kekerasan seksual, khususnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), serta aturan pelengkap seperti KUHP dan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021. Penelitian ini tidak melakukan survei atau wawancara terhadap masyarakat, tetapi memfokuskan perhatian pada norma-norma yang sudah tertulis dan bersumber dari bahan hukum sekunder.

Studi yuridis normatif berusaha untuk memahami dan menganalisis bagaimana hukum tertulis mengatur hubungan antara dosen dan mahasiswa dalam konteks Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, bagaimana prinsip-prinsip keadilan ditegakkan melalui proses hukum, serta sejauh mana norma hukum tersebut mencerminkan perlindungan bagi para pihak terkait, khususnya dalam konteks kekerasan seksual di universitas. Pendekatan ini juga memungkinkan peneliti untuk menelusuri asas-asas dan teori-teori hukum, seperti

Teori penegakan hukum dan perlindungan hukum digunakan sebagai dasar untuk memahami bagaimana hukum membantu korban kekerasan seksual. Lebih lanjut, metode ini juga diterapkan untuk menganalisis Sebuah keputusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Tanjung Karang dengan nomor 349/Pid.B/2024/PN Tjk sebagai objek studi kasus dalam penelitian ini. Dengan menggunakan metode yuridis normatif, peneliti dapat menilai apakah dasar pertimbangan hukum majelis hakim pengadilan negeri tanjung karang dalam menyatakan bahwa pelaku melanggar ketentuan Pasal 6 huruf c UU TPKS terkait eksploitasi seksual, berdasarkan putusan pengadilan negeri tanjung karang nomor 349/pid.b/2024/pn.tjk Analisis dilakukan terhadap pertimbangan hakim, penerapan pasal-pasal yang relevan, hingga mengkaji lebih dalam terkait hubungan antara dosen dan mahasiswa dalam konteks tindak pidana kekerasan seksual

Metode yuridis normatif juga membuka ruang untuk menelaah keterkaitan antara norma hukum yang ideal dengan praktik hukum yang nyata, termasuk ketegangan antara hukum normatif dan realitas sosial dalam penanganan kasus

[7] Bambang Sunggono, 2007, Metodologi Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 38

kekerasan seksual. Hal ini sangat relevan mengingat kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh dosen terhadap mahasiswi tidak hanya melibatkan aspek hukum pidana semata, tetapi juga menyangkut relasi kuasa, integritas akademik, serta tanggung jawab institusi pendidikan dalam menciptakan ruang aman bagi seluruh sivitas akademika. Diharapkan penelitian ini akan menggunakan yuridis normatif mampu memberikan kontribusi dalam bentuk analisis hukum yang komprehensif terhadap regulasi dan putusan pengadilan yang mengatur kekerasan seksual, dan memotivasi perumusan kebijakan hukum yang lebih progresif dn berpihak pada korban. Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Bahan hukum primer

Yaitu Materi hukum yang terdiri dari undang-undang, yurisprudensi, dan keputusan pengadilan.[10] Dalam penelitian ini, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritatif, yang berarti memiliki kepemimpinan:

1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS);
3) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi (Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021);
4) Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 349/Pid.B/2024/Pn Tjk.

b. Bahan hukum sekunder

Merupakan bahan yang menjelaskan lebih lanjut tentang bahan hukum primer, berupa buku, jurnal, makalah dan hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini.

c. Bahan hukum tersier

Merupakan materi undang-undang primer dan sekunder, seperti Ensiklopedia Kamus Besar Hukum dan Kamus Bahasa Indonesia, disertakan dalam bahan.

2. Teknik Pengumpulan Data

8 13 Lexy J. Moleong. 2002, Metodologi Penelitian Kualitatif, Remaja Rosda Karya, Bandung, hlm. 36

Studi kepustakaan, juga dikenal sebagai studi dokumen, adalah metode untuk mengumpulkan bahan hukum yang diterapkan untuk mengumpulkan sumber hukum penelitian. Metode ini mendukung presentasi makalah penelitian ini karena memungkinkan pengumpulan bahan hukum melalui analisis isi bahan hukum tertulis dan putusan pengadilan.

Peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, buku, arsip, dan hasil penelitian yang terkait, baik cetak maupun online dapat diteliti dan diperiksa dengan metode ini soal tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan kampus. Teknik Pengolahan data yang digunakan untuk studi ini adalah pilih bahan hukum atau data sekunder, lalu kategorikan bahan berdasarkan kategori bahan sebelum nantinya digunakan untuk memeriksa masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

3. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan dalam penelitian hukum normatif ini untuk mengatur bahan hukum tertulis primer, sekunder, dan tersier. Proses pengolahan data diawali dengan melakukan seleksi terhadap data hukum yang relevan, kemudian melakukan klasifikasi berdasarkan penggolongan bahan hukum, dan menyusun data penelitian tersebut secara sistematis dan logis.

Pengolahan data ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada hubungan serta hubungan antara peraturan hukum yang terdapat dalam Pasal 6 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan praktik relasi kekuatan antara dosen dan mahasiswa. Selain itu, dilakukan pula analisis terhadap pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan yang menjadi studi kasus, guna menilai kesesuaian penerapan norma terhadap perbuatan pelaku.

4. Analisis Data

Studi ini menerapkan analisis kualitatif, yang memisahkan data menjadi kategori tertentu. Kemudian, data ditafsirkan untuk menemukan solusi untuk masalah non-statistik penelitian dan mengacu pada peraturan hukum dan keputusan pengadilan yang relevan.

Setelah data dikumpulkan, teori dan peraturan perundang-undangan yang relevan digunakan untuk menganalisis informasi tersebut. Setelah itu, laporan penelitian disusun untuk divalidasi dan memberikan gambaran tentang topik penelitian, yaitu kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan kampus.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan ini terdiri dari lima (lima) bab, masing-masing terdiri dari beberapa subbab untuk menjelaskan topik yang diteliti dan dipelajari. Bab-bab ini disusun dengan cara berikut:

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA 1953
MELAYANI, BUKAN DILAYANI

BAB I **PENDAHULUAN**

Berisi penjelasan tentang latar belakang masalah, masalah yang akan diteliti, ruang lingkup penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, teori hukum, dan prosedur penulisan.

BAB II **TINJAUAN PUSTAKA**

Berisi penjelasan dari kerangka teori dan kerangka konsep dalam BAB 1, serta tinjauan umum dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB III **HUBUNGAN ANTARA DOSEN DAN MAHASISWA DALAM KONTEKS TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL**

Berisi pembahasan mengenai hubungan antara dosen dan mahasiswa dalam konteks tindak pidana kekerasan seksual menurut Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Nomor 12 Tahun 2022.

BAB IV	**Analisis ketentuan Pasal 6 huruf c UU TPKS terkait eksploitasi seksual, berdasarkan putusan pengadilan negeri tanjung karang nomor 349/pid.b/2024/pn tjk.** Berisi pembahasan mengenai bagaimana dasar hukum yang diputuskan oleh majelis hakim pengadilan negeri Tanjung Karang dalam menyatakan bahwa pelaku melanggar ketentuan Pasal 6 huruf c UU TPKS terkait eksploitasi seksual.
BAB V	**PENUTUP** Berisi kesimpulan dan saran